



INSTRUKSI KERJA TATA TERTIB PESERTA DIDIK No. Dok SIS/TTP/IK-003

1. Tujuan :

Instruksi kerja Tata Tertib Peserta Didik ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tata tertib dapat berjalan dengan baik dan lancar.

2. Ruang Lingkup :

Instruksi kerja ini berlaku bagi seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Batam yang diselenggarakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, dalam pelaksanaan tata tertib peserta didik dibantu oleh Guru Bimbingan dan Konseling.

3. Pelaksana :

Instruksi kerja pelaksanaan tata tertib peserta didik ini dilaksanakan oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SMK Negeri 1 Batam sebagai penanggung jawab dan dibantu oleh Guru Bimbingan dan Konseling sebagai pelaksana tata tertib peserta didik.

4. Referensi :

4.1. Peraturan Mendiknas N0.39 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan.

5. Langkah Kerja :

- 5.1. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menyusun Peraturan dan Tata Tertib Peserta Didik yang berlaku di SMK Negeri 1 Batam (SIS/TTP/FO-001).
- 5.2. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mensosialisasikan Tata Tertib Peserta Didik kepada seluruh Guru dan Karyawan SMK Negeri 1 Batam
- 5.3. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan mensosialisasikan Tata Tertib Peserta Didik kepada seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Batam dengan dibantu oleh Guru Bimbingan dan Konseling.

6. Ketentuan Umum :

- 6.1. Surat Pernyataan Siswa dan Orang Tua tentang kesediaan melaksanakan tata tertib Sekolah (SIS/TTP/FO-001).
- 6.2. Ciri khas Pelajar SMK Negeri 1 Batam :
 - 6.2.1 Patuh dan taat kepada Orang tua, Guru, Karyawan dan Kepala sekolah.
 - 6.2.2 Siswa laki-laki selalu berambut pendek (Model Rambut TNI) dengan ukuran 2 pada mesin pencukur rambut.
 - 6.2.3 Perempuan yang berambut panjang diikat rapi dan yang menggunakan Jilbab berwarna Putih & Hitam (Sesuai Jadwal).
 - 6.2.4 Menggunakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Batam beserta atribut lengkap dalam keadaan bersih dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 6.2.5 Disiplin, menjunjung tinggi nama dan kehormatan diri sendiri, keluarga dan sekolah.
 - 6.2.6 Bila bertemu dengan Guru, Kepala Sekolah dan Karyawan di Sekolah:
 - 6.2.6.1 Pertama berjumpa maupun akan pulang selalu memberikan salam .
 - 6.2.6.2 Menganggukkan kepala dan disertai senyum, salam dan sapa bila bertemu dengan siapa saja di lingkungan sekolah
 - 6.2.6.3 Bila akan masuk ruangan kelas harus mengetuk pintu dan membawa sampah sebagai pasword masuk kelas disertai salam di dalam ruangan berlaku sopan dan menjaga kerapian

6.2.6.4 Memandang, atau memperhatikan lawan bicara, dan berbicara dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

6.2.7 Mengawali dan mengakhiri pelajaran dengan berdo'a penuh khidmat.

6.2.8 Mengacungkan tangan terlebih dahulu bila akan bertanya atau mengajukan pendapat maupun usul/saran.

6.3 Janji Siswa

Kami siswa/siswi SMK Negeri 1 Batam Berjanji :

6.3.1 Taat dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

6.3.2 Patuh dan hormat kepada Orang tua, Bapak dan Ibu Guru.

6.3.3 Mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah.

6.3.4 Menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan sekolah.

6.3.5 Menjaga nama baik diri sendiri, keluarga dan sekolah

6.3.6 Bersedia menerima sanksi apabila melanggar janji

7. MASUK SEKOLAH

7.1. Siswa harus hadir di sekolah selambat-lambatnya 5 (lima) menit sebelum apel pagi, setelah bel dibunyikan pintu gerbang ditutup dan siswa tidak diperkenankan masuk sampai diantar oleh orang tua / wali siswa.

7.2. Apel pagi dimulai jam 07.00 WIB Dan dilanjutkan kegiatan literasi

7.3. Siswa yang datang terlambat:

7.3.1. Siswa yang datang terlambat sehingga tidak ikut apel, dicatat guru piket/ BK dan disuruh dilakukan pembinaan atau PLH selama 1 jam.

7.3.2. Siswa yang terlambat diberikan point 25 dan ketika masuk kelas harus membawa surat izin masuk yang sudah di tanda tangani oleh guru piket

7.3.3. Siswa yang mengalami masalah di jalan seperti pecah ban, bocor ban, bencana alam, huru hara dan rekayasa lalu lintas, maka siswa tersebut dapat mengikuti pembelajaran apabila ada konfirmasi kepada wali kelas atau pihak sekolah.

7.3.4. Siswa yang 5 kali terlambat dalam satu semester diberikan perjanjian I dan dikalikan secara kumulatif apabila masih terlambat dalam satu semester.

7.4. Siswa harus sudah berada didalam kelas sebelum pelajaran dimulai atau sebelum guru masuk kelas.

7.5. Siswa diperbolehkan izin tidak masuk sekolah hanya karena sakit atau keperluan yang sangat penting, sedang urusan keluarga harus dilakukan pada waktu libur atau di luar sekolah.

7.6. Siswa yang terpaksa absen harus mengirimkan surat ke sekolah, apabila sangat terpaksa bisa menyampaikan lewat telepon namun pada waktu masuk sekolah harus membawa surat dari orang tua/wali.

7.7. Surat izin dianggap sah bila ditandatangani orang tua/wali disertai alamat lengkap, serta nomor telpon/ Hp orang tua.

7.8. Siswa tidak dibenarkan meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung tanpa mendapat izin guru pengajar saat itu, disetujui guru piket dan diketahui wali kelas.

7.9. Hanya Siswa/I kelas XI, XII & XIII yang diizinkan membawa kendaraan bermotor dengan menggunakan stiker tanda kendaraan SMKN 1 Batam.

8. KEWAJIBAN SISWA

- 8.1 Siswa wajib mengikuti upacara pada hari senin dan apel pagi pada hari selasa – sabtu.
- 8.2 Bagi siswa yang menggunakan ruangan teori atau praktek berkewajiban untuk membersihkan ruangan tersebut setiap selesai pelajaran
- 8.3 Siswa laki-laki selalu berambut pendek (Model Rambut TNI) dengan ukuran 2 pada mesin pencukur rambut.
- 8.4 Bagi wanita yang berambut panjang harus diikat rapi, menggunakan jilbab putih pada hari senin – jum'at.
- 8.5 Siswa wajib mempunyai kelengkapan peralatan belajar dan penunjang lainnya.
- 8.6 Siswa wajib mengikuti upacara bendera tiap hari senin, upacara peringatan hari besar nasional, senam pagi, kegiatan cinta lingkungan, literasi dan, serta acara lain yang diadakan sekolah .
- 8.7 Siswa wajib menjaga nama baik diri sendiri ,keluarga dan sekolah.
- 8.8 Siswa wajib taat dan patuh serta menghormati orang tua ,guru dan tenaga kependidikan di sekolah .
- 8.9 Siswa wajib mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- 8.10 Siswa wajib berperan serta aktif melaksanakan dan menjaga 7K (Keamanan , Ketertiban , Kebersihan , Keindahan ,Kesehatan ,Kekeluargaan, Keharmonisan).
- 8.11 Siswa wajib berpartisipasi setiap kegiatan yang diadakan Osis.
- 8.12 Siswa wajib ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, perabot dan segenap peralatan sekolah.

9. LARANGAN SISWA

- 9.1. Tidak diizinkan meminjamkan kendaraan pribadi kepada orang lain /siswa lainnya tanpa izin dari wali kelas, Kaprodik /Waka . Kesiswaan .
- 9.2. Tidak diizinkan duduk-duduk baik sendiri maupun berkelompok di Areal parkir
- 9.3. Tidak diizinkan membawa Gitar kedalam kelas kecuali pada saat pelajaran seni musik.
- 9.4. Tidak diizinkan mengaktifkan HP di dalam kelas/ketika PBM berlangsung, HP diperbolehkan dibawa dengan izin dari guru pelajaran untuk kepentingan belajar.
- 9.5. Dilarang meninggalkan sekolah selama pelajaran berlangsung tanpa izin.
- 9.6. Dilarang berkelahi dan main hakim sendiri
- 9.7. Dilarang membawa komik, majalah, tabloid, atau file porno yang disimpan dalam laptop, HP, dan media penyimpanan lainnya yang tidak berhubungan dengan pembelajaran.
- 9.8. Dilarang mencoret dan merusak; tembok, pintu, jendela, meja, kursi, serta sarana dan prasana sekolah lainnya, apabila terbukti melakukannya wajib untuk mengganti dengan yang baru atau memperbaiki. Bisa perseorangan ataupun perkelas.
- 9.9. Dilarang bermain di tempat parkir ataupun bermain bola diluar jam istirahat atau jam pelajaran olah raga.
- 9.10. Dilarang bermain band pada waktu jam pelajaran berlangsung, kecuali pada acara-acara tertentu.
- 9.11. Dilarang bermain kartu atau judi di lingkungan dan diluar sekolah
- 9.12. Dilarang membawa minum-minuman keras di sekolah maupun diluar sekolah.
- 9.13. Dilarang membawa senjata tajam, dan benda-benda lain yang dapat membahayakan orang lain.
- 9.14. Dilarang memakai perhiasan yang berlebihan

- 9.15. Dilarang meletakkan dompet yang berisi uang, surat-surat berharga, dan dokumen berharga sembarangan.
- 9.16. Dilarang membawa sepeda motor yang tidak dikunci ganda (gembok).
- 9.17. Dilarang memarkirkan kendaraan selain di area parkir resmi

10. HAK SETIAP SISWA

- 10.1. Setiap siswa mendapat perlakuan / pelayanan yang sama sepanjang tidak melanggar tata tertib.
- 10.2. Setiap siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib.
- 10.3. Setiap siswa secara individu / kelompok berhak menggunakan fasilitas yang ada, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 10.4. Setiap siswa berhak mengikuti kegiatan ekstra kurikuler maksimal 2 macam kegiatan yang diadakan oleh sekolah

11. PAKAIAN SEKOLAH

- 11.1. Siswa wajib menggunakan pakaian seragam SMK Negeri 1 Batam beserta atributnya lengkap dalam keadaan bersih dan rapi .
- 11.2. Hari Senin dan Selasa seragam putih abu-abu, Rabu seragam Pramuka, Kamis berseragam PDH, Jum'at memakai baju melayu, memakai seragam olah raga Ketika pelajaran. Pada waktu upacara / acara resmi siswa harus memakai seragam lengkap, topi, dasi, kaos kaki dan sepatu hitam.
- 11.3. Pada saat praktek siswa wajib menggunakan pakaian praktek yang telah di tetapkan dan mentaati semua peraturan yang telah di tetapkan oleh jurusan masing-masing.
- 11.4. Seragam sekolah harus lengkap dengan identitas sekolah (badge, tanda pengenal lokasi sekolah, nama siswa, memakai kaos kaki putih, ikat pinggang hitam, sepatu hitam maupun kelengkapan lainnya) dan siswa tidak boleh memakai jaket selama pelajaran berlangsung kecuali sakit parah.
- 11.5. Siswa yang berkunjung ke sekolah di luar jam belajar harus berpakaian yang sopan / rapi, bersepatu dan dilarang memakai sandal dan memakai baju kaos oblong.
- 11.6. Siswa putra tidak diperkenankan mengenakan perhiasan berupa gelang, anting-anting dan kalung, sedangkan siswa putri tidak diperbolehkan memakai perhiasan yang berlebihan.
- 11.7. Siswa dilarang berkuku panjang dan tidak boleh memakai kosmetik bagi siswa putri.

12. KEAMANAN LINGKUNGAN

- 12.1 Setiap siswa ikut bertanggung jawab tercipta dan terpeliharanya keamanan di kelas maupun di lingkungan sekolah.
- 12.2 Setiap siswa ikut menjaga dan memelihara sarana prasarana sekolah.
- 12.3 Semua kendaraan mobil, sepeda motor agar diparkir di tempat yang disediakan dalam keadaan terkunci ganda .
- 12.4 Pengamanan hak milik pribadi menjadi tanggung jawab siswa oleh sebab itu bila terjadi kehilangan, sekolah tidak berkewajiban menggantinya.
- 12.5 Kendaraan dapat dikeluarkan dari tempat parkir pada jam pembelajaran berlangsung jika membawa surat izin keluar yang ditandatangani oleh Guru yang Mengajar , Wali kelas dan Guru Piket.

13. KEWAJIBAN ORANG TUA/WALI

- 13.1. Membantu mengawasi tingkah laku anaknya baik di sekolah, dirumah maupun dilingkungan masyarakat.
- 13.2. Memperhatikan dan mengawasi anak dalam belajar
- 13.3. Mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah untuk memajukan belajar anak
- 13.4. Sering berkomunikasi dengan pihak sekolah terutama wali kelas dan guru pelajaran tentang kemajuan belajar anak
- 13.5. Menghadiri setiap undangan sekolah

14. KETENTUAN MEMBESUK ORANG SAKIT ATAU MELAYAT

- 14.1. Bila ada teman atau guru sedang sakit, maka membesuk hanya boleh dilakukan setelah pulang sekolah atau di luar jam pelajaran.
- 14.2. Jika ada seorang siswa SMK Negeri 1 Batam meninggal dunia, maka teman sekelas siswa yang meninggal diperkenankan takziah dan bila memungkinkan semua warga sekolah bertakziah.
- 14.3. Bila yang meninggal orangtua siswa, maka teman siswa di kelas itu atau perwakilan diperkenankan untuk bertakziah.
- 14.4. Bila ada musibah berupa kematian, bencana alam dan kegiatan sosial lainnya seluruh siswa dan guru wajib berpartisipasi mengumpulkan sumbangan berupa uang atau barang-barang bermanfaat lainnya

15. KONFLIK SISWA

- 15.1. Bila terjadi pertengkaran antar siswa di SMK Negeri 1 Batam, maka siswa yang mengetahui / terlibat dalam pertengkaran wajib lapor kepada pihak sekolah Bapak Ibu Kakomli, Bapak dan Ibu Guru, wali kelas / Wakil Kepala Sekolah.
- 15.2. Bila terjadi konflik antar sekolah, maka siswa yang mengetahui / terlibat dalam pertengkaran wajib lapor pihak sekolah, bapak dan ibu Kakomli, BapK dan Ibu guru, wali kelas dan Wakil Kepala Sekolah
- 15.3. Jika terjadi perkelahian di lingkungan sekolah, maka yang memukul / bertindak lebih dahulu dinyatakan bersalah dan jika masalah berkelanjutan pendidikannya dikembalikan kepada Orangtua.
- 15.4. Jika terjadi perkelahian dengan pihak luar, yang berakibat luas maka yang terbukti bersalah, tanggung jawab pendidikan siswa tersebut dikembalikan ke orangtua

16. SANKSI

Pelanggaran terhadap tata tertib sekolah dapat dikenakan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut :

- 16.1. Terlambat Mengikuti apel (pagi)
 - 16.1.1. Lima (5) kali terlambat atau tidak apel dalam satu semester, siswa dipanggil oleh Guru BK / wali kelas dan diberi peringatan ke- 1 serta pembinaan
 - 16.1.2. Sepuluh (10) kali terlambat atau tidak apel, orangtua/wali diundang ke sekolah dan siswa diberi surat perjanjian ke -2 dengan ditandatangani orang tua dan pembinaan.
 - 16.1.3. Lima Belas (15) kali tidak terlambat atau tidak apel, orangtua/wali diundang ke sekolah dan siswa diberi surat perjanjian ke -3 dengan agenda pengembalian siswa pada orang tua/ wali

- 16.2. Tidak Masuk Tanpa Keterangan Baik Berturut-turut atau tidak dalam satu semester
 - 16.2.1. Lima (5) hari, Orang tua/wali diundang ke sekolah dan menandatangani surat perjanjian 1.
 - 16.2.2. sepuluh (10) hari, Orang tua/wali diundang ke sekolah dan menandatangani surat perjanjian 2.
 - 16.2.3. Dua belas (12) hari, Orang tua/wali diundang ke sekolah dan menandatangani surat perjanjian terakhir .
 - 16.2.4. Lebih dari Dua Belas (12) hari dalam 1 semester, tanggung jawab pendidikan siswa dikembalikan ke orangtua.
- 16.3. Pelanggaran kelengkapan dan kerapian seragam sekolah
 - 16.3.1 Berlaku tindakan sanksi penyitaan selama 3 Bulan apabila siswa/i tidak menggunakan sepatu sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan berlaku pula sanksi point sebesar 100 point.
 - 16.3.2 Berlaku tindakan sanksi penyitaan permanen apabila siswa/i menggunakan aksesoris yang bukan atribut wajib sekolah dan berlaku pula sanksi point sebesar 25 point.
- 16.4 Pelanggaran kepemilikan handphone multimedia atau Android
 - 16.4.1 Satu (1) kali pelanggaran, dilakukan penyitaan sementara, denda peralatan belajar senilai seratus ribu rupiah (dengan nota) serta poin 100, pengambilan oleh orang tua & surat perjanjian.
 - 16.4.2 Dua (2) kali pelanggaran, dilakukan penyitaan sementara, denda peralatan belajar senilai dua ratus ribu rupiah (dengan nota) serta poin 200, pengambilan oleh orang tua & surat perjanjian.
 - 16.4.3 Tiga (3) kali pelanggaran, dilakukan penyitaan permanen, pemanggilan orang tua & surat perjanjian.
- 16.5 Pelanggaran rambut, kuku, asesoris dan kosmetik
 - 16.5.1 Satu (1) kali pelanggaran, siswa dipanggil oleh wali kelas dan diberi peringatan .Rambut / kuku dipotong, asesoris dan kosmetik disita.
 - 16.5.2 Dua (2) kali pelanggaran, siswa dipanggil oleh wali kelas dan diberi peringatan .Rambut / kuku dipotong, asesoris dan kosmetik disita.
 - 16.5.3 Tiga (3) kali pelanggaran, orang tua siswa diundang ke sekolah.

17. LAIN-LAIN

- 17.1 Apabila orangtua siswa yang bermasalah tidak memenuhi undangan sekolah, maka siswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti pelajaran (mengikuti pembinaan PLH) sampai Orang tua /Wali murid datang ke sekolah.
- 17.2 Sebelum sanksi dilaksanakan dengan baik , siswa tidak dibenarkan mengikuti PBM.
- 17.3 Selama siswa menjalani pembinaan, pembina wajib untuk mengabsensinya.
- 17.4 Jika siswa melakukan pelanggaran berulang-ulang setelah diberikan pembinaan tidak meperlihatkan perubahan yang sinigfikan maka sekolah berwenang memberikan sanksi tegas pemutusan sepihak dan mengembalikan siswa kepada orang tua
- 17.5 Orang tua yang tidak proaktif dan kooperatif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anaknya maka sekolah erhak dan memiliki wewenang untuk pemutusan siswa tersebut secara sepihak dari siswa SMKN 1 Batam.

- 17.6 Orang tua tidak berhak untuk mengajukan keberatan atau menuntut pihak sekolah atas keputusan pelanggaran tata tertib tersebut.
- 17.7 Jika siswa yang telah dikembalikan ke orang tua, maka seluruh atribut sekolah (Seragam sekolah) akan ditarik oleh pihak sekolah.

18 KOMPONEN PENILAIAN KEPRIBADIAN SISWA

Komponen penilaian kepribadian siswa meliputi:

- 18.1 Kelakuan atau Sikap/Perilaku
- 18.2 Kerajinan dan ketaatan/kepatuhan
- 18.3 Kerapihan, kebersihan dan keindahan.

19 KRITERIA PENILAIAN KEPRIBADIAN UNTUK NILAI RAPOR

No	Kepribadian Yang Dinilai	Jumlah Bobot	Nilai Huruf	Keterangan
1	Kelakuan	0	A	Baik Sekali
		0 - 100	B	Baik
		101 - 400	C	Cukup
		401 - 700	D	Kurang
		Lebih dari 700	E	Kurang Sekali
2	Kerajinan	0	A	Baik Sekali
		0 - 100	B	Baik
		101 - 400	C	Cukup
		401 - 700	D	Kurang
		Lebih dari 700	E	Kurang Sekali
3	Kerapihan	0	A	Baik Sekali
		0 - 100	B	Baik
		101 - 400	C	Cukup
		401 - 700	D	Kurang
		Lebih dari 700	E	Kurang Sekali

Catatan:

Jumlah bobot pelanggaran kelakuan, kerajinan dan kerapihan > 700, mendapat predikat kurang sekali dan dapat direkomendasikan tidak naik kelas/tidak boleh ikut ujian semester

21. Siswa Pindah, Dikembalikan ke Orang Tua Siswa, Istirahat dan Drop Out

18.1.Siswa Pindah

Siswa dinyatakan pindah dari SMKN 1 Batam jika orang tua siswa tersebut mengajukan permohonan pindah yang ditanda-tangani oleh orang tuanya.

18.2. Siswa Dikembalikan Ke Orang Tua

Siswa akan dikembalikan ke orang tuanya jika siswa tersebut telah mendapat bobot pelanggaran poin sebesar 1000.

18.3. Siswa Istirahat

Siswa diizinkan mengajukan istirahat sekolah jika kondisinya sakit atau karena bencana alam sehingga siswa tersebut tidak bisa datang ke sekolah, izin istirahat

tidak berlaku karena siswa sering absen atau karena nilai tidak lulus / kegagalan akademik

18.4. Siswa Drop Out (DO)

Siswa dinyatakan drop out (DO) jika siswa tersebut mengalami kegagalan akademik, yaitu 2 kali tidak naik kelas pada kelas yang sama.

18.5. Mengundurkan Diri

Siswa dinyatakan mengundurkan diri dari SMKN 1 Batam jika orang tua siswa tersebut mengajukan permohonan mengundurkan diri yang ditanda-tangani oleh orang tuanya.

22. DAFTAR PENILAIAN KEPERIBADIAN DAN PEMBINAAN

22.1 KELAKUAN

No	Jenis Pelanggaran	Bobot
1	Mengedar/pemakai narkoba atau barang haram lainnya di dalam dan di luar lingkungan sekolah.	1000
2	Minum-minuman keras di sekolah dan sekitarnya atau di luar lingkungan sekolah.	500
3	Mencabuli, menghamili / hamil / menikah selama tercatat sebagai siswa/i SMKN 1 Batam	1000
4	Berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan/ kriminalitas	1000
6	Pihak sekolah menjemput / menarik siswa/i dari industri yang disebabkan oleh tindakan tidak disiplin siswa untuk yang pertama kalinya.	500
7	Pihak sekolah menjemput / menarik siswa/i dari industri yang disebabkan oleh tindakan tidak disiplin siswa untuk yang kedua kalinya.	800
8	Mengambil barang yang bukan miliknya (Mencuri) baik barang milik sekolah atau perorangan / individual di dalam dan di luar lingkungan sekolah	1000
9	Mengancam /melawan /memukul Kepala Sekolah,Guru, TU atau Karyawan di dalam dan di luar lingkungan sekolah	1000
10	Tindakan Penyerangan atau tawuran terhadap sekelompok orang, Sekolah atau Lembaga lainnya.	1000
11	Terlibat Cyber Crime (peretasan, penipuan & penggelapan)	800
12	Membawa, Menyimpan dan mengedarkan data pornografi pada media penyimpanan data atau buku porno.	500
13	Terlibat Bullying, (verbal dan non verbal)	200
14	Bermain judi di dalam dan luar lingkungan sekolah.	750
15	Menyebarkan isu / hoax berupa fitnah (perbuatan yang tidak benar) dengan tujuan untuk mempengaruhi siswa lain (baik melalui tulisan, Poster, Spanduk & Media lainnya) yang menyebabkan kondisi kurang kondusif, gerakan demo atau mogok belajar dll.	750

16	Dengan sengaja mengubah, merusak, memalsukan raport, buku tatib atau dokumen penting lainnya yang berhubungan dengan sekolah.	500
17	Memalsukan tanda tangan Kepala Sekolah ,Orangtua, Guru, Staf.	500
18	Berbohong / membuat pernyataan palsu.	250
19	Berkelahi atau memukul orang/ siswa didalam maupun diluar lingkungan sekolah	400
20	Membawa senjata tajam atau benda yang berbahaya lainny tanpa seizin sekolah.	250
21	Merokok atau menggunakan vape (Vaping) di luar dan di dalam lingkungan sekolah	250
23	Melindungi teman yang berbuat salah dan atau menyembunyikannya	250
24	Melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan sekolah	250
25	Melakukan perbuatan yang berbau/mengarah sexual	500
26	Berbicara tidak sopan, menulis kata – kata kotor, tulisan porno atau gambar porno.	100
27	Mencoret-coret bangunan dan merusak tanaman di lingkungan sekolah.	100
28	Merusak bangunan dan sarana prasarana sekolah atau mengotorinya.	250
29	Menerobos/ Meloncat pagar sekolah atau tidak masuk /keluar melewati pintu gerbang utama resmi Sekolah.	100
30	Menggunakan HP di sekolah tanpa seizin guru	100
31	Merusakkan barang milik orang lain di dalam dan diluar Lingkungan Sekolah.	100
32	Mengganggu ketertiban dalam jam pembelajaran	100
33	Tidak Menggunakan Stiker Tanda Kendaraan Bermotor SMKN 1 Batam	50
34	Siswa yang tidak memakai atau menggunakan APD/Alat Pelindung/ K3 pada saat praktek	100

22.2 KERAJINAN

No	Jenis Pelanggaran	Bobot
1	Absen (Alpa) lebih dari 12 hari secara komulatif dalam 1 semester dan telah dilakukan pembinaan.	1000
2	Tidak mengikuti peringatan pada hari – hari besar Nasional dan agama yang diadakan sekolah	150
3	Tidak mengikuti upacara bendera pada hari Senin.	150
4	Menghilangkan/tidak membawa/merusakkan / Buku literasi.	100
5	Meninggalkan pelajaran tanpa mendapat izin dari guru yang bertugas saat itu (cabut).	100
6	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan (alpha).	75
7	Tidak mengikuti senam, budi pekerti dan kegiatan PLH sesuai dengan jadwal.	25
8	Terlambat tidak mengikuti Apel pagi / siang.	25
9	Tidak hadir dalam kegiatan ekstra kurikuler tanpa keterangan.	25
10	Tidak melaksanakan shalat Zhuhur /Ashar/Jum'at berjamaah bagi yang muslim dan tidak melaksanakan budi pekerti bagi siswa non muslim .	25

22.3 KERAPIAN

No	Jenis Pelanggaran	Bobot
1	Bertato atau bertindik	100
2	Mengecat rambut selain warna hitam.	100
3	Memakai anting, kalung dan gelang bagi siswa putra.	75
4	Potongan rambut tidak sesuai dengan aturan sekolah bagi siswa putra	75
5	Bentuk pakaian seragam tidak sesuai dengan ketentuan berlaku.	75
6	Tidak berpakaian rapi atau baju tidak dimasukkan	25
7	Berambut panjang terurai bagi siswa putri	25
8	Memakai make up (liptin, lipgloss, maskara, pensil alis, eye liner) memakai perhiasan berlebihan bagi siswa putri	25
9	Memakai rok di bawah lutut, ketat, terbelah ditengah bagi siswa putri.	25
10	Memanjangkan kumis, jenggot, jambang dan kuku.	25

21. Rentang Bobot Pelanggaran Tata-Tertib

No	Pelaksana	Rentang Bobot	Keterangan
1	Guru	0 -100	Surat Panggilan OT
2	Wali kelas	101-300	Surat perjanjian I
3	BP dan Wali kelas	301-700	Surat perjanjian II
4	Kakomli, Wali kelas dan Guru BP	701-900	Surat perjanjian III
5	Kesiswaan, Wali kelas, Guru BP, dan Kakomli	901-1000	Tinjauan/sidang majelis

22. Catatan

- 23.1 Hal-hal yang belum tercantum di dalam peraturan ini akan ditentukan kemudian.
- 23.2 Sesuatu yang terjadi di luar ketentuan diatas akan diambil kebijaksanaan yang sesuai kondisi pelanggaran yang di buat
- 23.3 Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan ditetapkan kembali.

DISAHKAN	DIPERIKSA	TANGGAL BERLAKU
 Deden Suryana, M.Pd	 Zulfahmi N, M.Pd.T	15 Juli 2024
Kepala Sekolah	Waka. Kesiswaan	